

PENERAPAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN (*STRAF MINIMUM RULES*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Zanura

NPM : 41151010140007

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1.

Rachmat Suharno, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW UNDER THE THREATS
(STRAF MINIMUM RULES) IN THE CRIMINAL CASE OF
OWNERSHIP NARCOTICS FIRST CLASS BASED ON THE LAW
NUMBER 35, JUNCTO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 40 OF
2013 CONCERNING IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 35 OF
2009**

THESIS

Submitted To Meet One of the requirements to get a Bachelor Degree in Law

Arranged by :

Zanura

NPM: 41151010140007

Special Program: Criminal Law

Supervisor :

Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1.

Rachmat Suharno, S.H., M.H.



FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zanura

NPM : 41151010140007

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : PENERAPAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN (*STRAF MINIMUM RULES*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Menyatakan bahwa tugas akhir ini hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, serta bukan plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Yang menyatakan

Zanura

(41151010140007)

ABSTRAK

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat, dan seksama. Kejahatan penyebaran Narkotika kini menjadi musuh hampir di seluruh belahan dunia, mengingat Narkotika memberikan pengaruh yang cukup besar. Fidelis Arie Sudewarto terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana narkotika untuk digunakan terhadap orang lain, Aom Munawar terbukti secara sah dan meyakinkan menjual narkotika golongan I. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain? 2) Bagaimana pertimbangan hukum dan penerapan pasal oleh hakim dalam dakwaan alternatif berdasarkan fakta persidangan pada perkara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana.

Hasil dari penelitian adalah Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain terdapat di dalam Pasal 116 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum hakim terhadap Penjatuhan pidana di bawah ancaman adalah penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana.

ABSTRACT

Narcotics and psychotropic drugs or other materials are useful in the field of medicine, health services and the development of science, but on the other hand can cause dependence that is very detrimental if are used without control, strict and careful supervision. The crime of the spread of narcotics is now almost an enemy in all parts of the world, considering that narcotics have a considerable influence. Fidelis Arie Sudewarto has been proven legally committed narcotics crimes used against other people, Aom Munawar has been proven legally and convincingly sold first class narcotics. The problems in this study are 1) How to apply material criminal acts without rights and against law using narcotics class I against others? 2) What are the legal considerations and the application of the articles by the judge in the alternative charges based on the facts of the trial in a case without rights and against the law of using first class narcotics against other people?

The research method used is normative juridical aiming to find the principles and basis of the positive law philosophy and find the law *in concreto*. The specification of this research is descriptive analysis that is not only describing the problem, but also analyzes through the regulations applied in criminal law. The results of the study are the application of material criminal acts without criminal rights and against law using first class narcotics against other people is contained in Article 116 of the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The legal consideration of the judge against the imposition of a sentence under threat is that the imposition of a sentence is not intended to retaliate against the defendant but as an effort to provide guidance for the accused in order to have better a wiser life in community in the future.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul skripsi penulis ajukan adalah PENERAPAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN (*STRAF MINIMUM RULES*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada Dr.H. Deny Haspada, S.H.,S.P1, selaku dosen pembimbing dan juga kepada Rachmat Suharno, S.H.,M.H., selaku CO pembimbing penulisan skripsi ini yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr.H.R.AR.Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi,S.H.,M.H., selaku Ketua Laboratorium dan Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu dan Bapak Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta kasubag, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Rekan - rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yaitu Histori Tarigan, Gom Gom Natannael Manurung, dan Frekdi Miguel dan semua mahasiswa tidak dapat sebutkan satu

persatu, atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril maupun materil maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

12. Zainal Muslim, Zairon dan Mirzawan, yang telah mensupport dan memberi semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan program sarjana hukum.

Secara Khusus Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada Ayahanda Zikwan dan Ibunda Mardini, yang telah memberikan doa dan memberikan semangat untuk Penulis.

Bandung, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	19
BAB II : TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANCAMAN HUKUM	
TINDAK PIDANA, DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	22
A. Pengertian Tindak Pidana.....	22
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
D. Syarat-Syarat Tindak Pidana.....	29
E. Pengertian Narkotika.....	30
F. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	33
G. Pidana Di Bawah Ancaman.....	40
BAB III :KASUS PIDANA DI BAWAH ANCAMAN (STRAF MINIMUM	
RULES) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN	
NARKOTIKA GOLONGAN I.....	46

A. Kasus Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak FX Surajiyo	46
B. Kasus Aom Munawar Alias Jos Alias Kalong Bin Komarudin...	53
BAB IV : ANALISIS PENERAPAN DAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN ALTERNATIF	56
A. Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain	56
B. Pertimbangan Hukum Dan Penerapan Pasal Oleh Hakim Dalam Dakwaan Alternatif Berdasarkan Fakta Persidangan Pada Perkara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain	59
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁾

Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan Badan Narkotika Nasional Agus Sutanto menyatakan sekitar 27,32 persen pengguna Narkotika di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Angka tersebut kemungkinan meningkat kembali karena beredarnya sejumlah narkotika jenis baru. Data tersebut didapat dari penelitian Puslitkes Universitas Indonesia (UI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2016.²⁾ Lebih lanjut dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan peredaran Narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa terus meningkat antara lain dikarenakan munculnya Narkotika-Narkotika jenis baru dan peredarannya menysasar pelajar dan mahasiswa.

Fakta yang dapat kita temukan di masyarakat bagaimana berbahayanya Narkotika bagi generasi penerus bangsa khususnya yang masih pelajar dan mahasiswa. Dampak negatif yang muncul terhadap pengguna Narkotika tidak

¹⁾ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163

²⁾ Diakses pada tanggal 10 Januari 2018 dari laman <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymn2n423-bnn-27-persen-pengguna-narkoba-pelajar-dan-mahasiswa>

hanya secara fisik, tetapi juga tidak jarang menyerang psikis pengguna Narkotika tersebut. Mental generasi penerus bangsa pun menjadi masalah tersendiri yang mesti mendapat perhatian dari pemerintah. Apabila tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan segenap elemen masyarakat, maka perkembangan generasi penerus bangsa dapat terjadi kehambatan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) disampaikan Komisaris Jenderal Polisi (selanjutnya disingkat Komjen Pol) Budi Waseso dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa jumlah pengguna Narkotika di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Penggunaan Narkotika sampai saat ini setidaknya-tidaknya setiap hari ada 30-40 orang yang mati karena Narkotika.³⁾ Jumlah tersebut bukan angka yang kecil dan sudah tidak dapat dianggap remeh, segala langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) dan BNN dalam menindak tegas para pengedar Narkotika khususnya layak mendapatkan penghargaan dan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam proses pemberantasan Narkotika tidak jarang mendapatkan perlawanan dari elemen masyarakat, di mana beberapa waktu yang lalu secara fakta dapat kita saksikan di segala media baik cetak maupun elektronik, terjadi protes terhadap kebijakan pemerintah yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang menolak permohonan grasi dari beberapa narapidana Narkotika yang telah mendapat vonis hukuman mati. Perdebatan itu tidak hanya terjadi dikalangan cerdik pandai,

³⁾ Diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada laman <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/BuwasPenggunaNarkobaDiIndonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>

tetapi juga dilapikan masyarakat awam. Kondisi ini diperparah lagi dengan marak lagi gerakan Legalisasi Ganja Nasional (selanjutnya disingkat LGN) yang dihuni banyak artis papan atas yang tentunya memberikan pengaruh terhadap generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa.

Fakta-fakta tersebut di atas menggambarkan betapa pentingnya Indonesia dalam hal pemberantasan Narkotika, mengingat bahwa sudah sangat meresahkan di masyarakat. Sudah banyak juga pihak-pihak yang dikorbankan dari peredaran Narkotika oleh para pengedar Narkotika, khususnya para orangtua yang anaknya harus mati karena kecanduan Narkotika, atau para istri yang terpaksa harus ditinggalkan oleh suaminya karena terlibat dalam kasus Narkotika. Jalannya roda pemerintahan menjadi terganggu karena beberapa faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi tumbuhnya perekonomian negara, sehingga beberapa waktu ke belakang dari Presiden Republik Indonesia sampai Menteri Keuangan sebagai bendahara negara melakukan sosialisasi pentingnya pemberantasan tindak pidana narkotika bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian negara.

Kejahatan penyebaran Narkotika kini menjadi musuh hampir diseluruh belahan dunia, mengingat Narkotika memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan generasi muda khususnya para siswa sekolah menengah hingga mahasiswa di Perguruan Tinggi. Semuanya tidak luput dari pengaruh Narkotika, parahnya hal tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap perkembangan mental anak-anak yang kecanduan Narkotika. Tidak

jarang banyak pula anak-anak harus putus sekolah karena telah kehilangan semangat belajar karena pengaruh dari kecanduan Narkotika.

Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk anak FX Surajiyo, pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 28 RT. 001 RW. 001 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, “Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira tahun 2013 saat mengandung anak Terdakwa yang kedua dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, isteri Terdakwa (sdri. Yeni Riawati) jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan, kemudian dirawat dirumah sakit umum Kabupaten Sanggau, selama kurang lebih 1 (satu) pekan perawatan dirumah sakit istri Terdakwa kembali sehat, kemudian pada tahun 2014 sekira bulan Oktober, isteri Terdakwa jatuh sakit mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat dirumah sakit antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan Terdakwa membawa isteri Terdakwa ke pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau da selama

kurang lebih 1 (satu) bulan isteri Terdakwa sudah dapat beraktivitas kembali, namun sekira bulan November tahun 2015 isteri Terdakwa kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di rumah sakit umum Sanggau, selanjutnya diruju ke rumah sakit vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan, Terdakwa membawa isteri Terdakwa pulang ke Kabupaten Sanggau dan membawanya ke rumah sakit umum Sanggau untuk dirawat, kemudian dari rumah sakit umum Sanggau isteri Terdakwa dirujuk ke RSUD Soedarso dan dirawat kurang lebih 2 (dua) pekan dikarenakan tidak ada kemajuan lagi, Terdakwa membawa isteri Terdakwa pulang ke Kabupaten Sanggau untuk dirawat di rumah, yang mana pada saat itu isteri Terdakwa sudah mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Melihat kondisi isteri Terdakwa yang tidak membaik, kemudian Terdakwa mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati isteri Terdakwa, dan beberapa buku dan informasi yang Terdakwa peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan Terdakwa sudah mulai putus asa, lalu Terdakwa mencari informasi bagaimana Terdakwa dapat membeli ganja tersebut.

Bulan April 2016, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya di salah satu warung kopi di terminal bis

Kabupaten Sanggau yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dan orang tersebut meminta uang keoada Terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan sesuai permintaannya dan saat itu setelah menerima uang dari Terdakwa, orang tersebut meminta nama dan nomor handphone Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “tunggu saja 2 atau 3 hari lagi mungkin barangnya sudah datang”.

Kurang lebih 3 (tiga) hari setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai kernet bis yang meminta Terdakwa agar segera ke Terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari Pontianak, setelah itu Terdakwa segera berangkat menuju ke Terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut yang setelah terdakwa terima tidak ada alamat dan nama pengirim, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja.

Bunga ganja kering tersebut Terdakwa olah menjadi cairan, kemudian terhadap biji bunga ganja Terdakwa semai di dalam pot dan Terdakwa pelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan suatu alat pengukur suhu, serta Terdakwa beri pupuk agar tumbuh sehat. Setelah batang tanaman ganja tersebut tumbuh, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa masak bersama-sama dengan

makanan yang Terdakwa masak kemudian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan bunganya terdakwa keringkan di dalam ruangan selama kurang lebih 1 (satu) hari kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut terdakwa rendam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil terdakwa aduk-aduk menggunakan sendok dan setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau bunga ganja tersebut Terdakwa pisahkan dari alkohol dengan cara diangkat dengan cara menggunakan sendok kemudian alkohol yang masih di dalam mangkok tersebut Terdakwa kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan kemudian cairan hasil pengukusan Terdakwa campur dengan madu dan minyak kelapa kemudian setelah dingin Terdakwa masukkan ke dalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening yang mana cairan hasil olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri Terdakwa.

Pada hari minggu tanggal 19 Februari tahun 2017 sekira pukul 10.10 WIB, saksi Sudijarto, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menanam ganja di rumahnya, kemudian saksi Sudijarto, SH bersama-sama dengan saksi Eko Wahyudi dan saksi Salbani mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman No. 28 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan melihat beberapa batang pohon diduga narkotika jenis tanaman ganja serta melihat Sdri. Yeni Riawati yang merupakan istri dari Terdakwa dalam keadaan sakit parah terbaring dikamarnya yang menurut keterangan Terdakwa Sdri. Yeni

Riawati sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun sakit tidak dapat bergerak dan mudah shock.

Melihat situasi tersebut saksi Sudijarto, SH membawa terdakwa ke kantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan interogasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan istri Terdakwa yang sakit parah, selanjutnya saksi Sudijarto, SH bersama saksi Dimitri Indastri Putra kembali pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang yang kemudian menjadi alat bukti dipersidangan yang menjerat terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. 9 (Sembilan) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;
2. 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja di dalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.Pol KB 3235 UY;
3. 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I. GROW;
4. 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu;
5. 1 (satu) alat pengukur suhu ruangan;
6. 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 mili liter warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat cairan alkohol yang belum digunakan;
7. 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 mili liter warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat cairan alkohol yang sudah terpakai;
8. 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi;
9. 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik;

10. 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
11. 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai;
12. 1 (satu) buah alat penanak nasi warna putih merk miyako;
13. 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles;
14. 1 (satu) buah buku dengan judul *Green Flower*;
15. 1 (satu) buah buku dengan judul *The Marijuana Grow Bible*;
16. 1 (satu) buah buku dengan judul *Marijuana Plant Care*;
17. 1 (satu) buah buku dengan judul *National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?*;
18. 1 (satu) buah buku dengan judul *Hikayat Pohon Ganja*;
19. 1 (satu) buah buku dengan judul *How To Grow Marijuana*;
20. 1 (satu) buah buku dengan judul *Cannabis Care Manual*;
21. 1 (satu) buah buku dengan judul *Cannabis Alchemy*.

selanjutnya barang-barang tersebut berikut 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto, 1 (satu) buah handphone warna merk LenovoTab 2 A7, 1 (satu) buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KB 3235 UY, dibawa ke BNN Kabupaten Sanggau untuk diproses lebih lanjut.

Fakta lain yang ditemukan berdasarkan hasil persidangan antara lain adanya Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/13/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kabupaten Sanggau Ngatiya, S.H.,

M.H. Tentang hasil pengujian terhadap urine/kencing An. Fidelis Arie Sudewarto, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test Urine/Narkoba pada tanggal 20 Februari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek *Multi/Drug One Step 6 Drug Screen Test Panel* berjumlah 6 panel dengan hasil negatif.

Selain melakukan Test Urine terhadap terdakwa BNN juga melakukan Test Urine terhadap Istri Terdakwa, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/14/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kabupaten Sanggau Ngatiya, S.H., M.H. Tentang hasil pengujian terhadap urine/kencing An. Reni Riawati, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test Urine/Narkoba pada tanggal 20 Februari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek *Multi/Drug One Step 6 Drug Screen Test Panel* berjumlah 6 panel dengan hasil Positif THC (+) MET (+).

Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak FX Surajiyo, dinyatakan terbukti telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan menggunakannya diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat berwenang.

Terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif Dakwaan pertama Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan ketiga Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 8 (delapan) bulan penjara dan denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis ingin mengkaji lebih dalam, yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan mengambil judul **“PENERAPAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN (STRAF MINIMUM RULES) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I terhadap orang lain?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan penerapan pasal oleh hakim dalam dakwaan alternatif berdasarkan fakta persidangan pada perkara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I terhadap orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I terhadap orang lain
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan penerapan pasal oleh hakim dalam dakwaan alternatif berdasarkan fakta persidangan pada perkara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I terhadap orang lain

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai teori – teori hukum acara pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait dengan masalah dalam kasus tindak pidana kepemilikan narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang – undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana” yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang – undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁾

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan

⁴⁾ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hlm. 63

feit. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaafeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁾

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis yang artinya sudut yang berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah melihat kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Biro, Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*narcotic identification manual*", mengemukakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat – zat yang bahan mentahnya diambil dari benda – benda

⁵⁾ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012, hlm. 18

tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasisch, ocain dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat – zat, obat – obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant.”⁶⁾

Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.”

Narkotika merupakan bahan/zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Jenis-jenis narkotika antara lain adalah :⁷⁾

a) Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih

⁶⁾ Taufik Makkarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.7

⁷⁾ Maradani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2008, Hlm. 81-86.

dan dinamai “*Lates*”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah, sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak;

b) Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan;

c) Heroin (putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan *mood* yang tidak menentu;

d) Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam

Apabila dilihat dari efeknya, Narkotika bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan biasa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis biasa

mengakibatkan kematian. Jenis Narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagi turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah putaw.

- 2) *Stimulant*, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant antara lain, kafein, kokain, amphetamine. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.
- 3) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dan kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.

Umumnya secara keseluruhan faktor – faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

1. Faktor Internal Pelaku

- Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau

menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

- Kehendak ingin bebas, sifat ini juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma – norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran dan perasaan.
- Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dalam dihadapi dan diatasinya.
- Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal – hal yang positif, tetapi juga kepada hal – hal yang negatif.

2. Faktor Eksternal Pelaku

- Keadaan ekonomi, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik atau miskin.
- Pergaulan dalam lingkungan, pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut

seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.

- Kurangnya pengawasan, pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya. tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Disini keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan-peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.⁸⁾

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,

⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1985, Hlm. 38

maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen, risalah perundang-undangan.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
 - Ensiklopedia Indonesia
 - Kamus Hukum
 - Kamus Bahasa Inggris – Indonesia
 - Berbagai Majalah atau Jurnal Hukum
 - bahan – bahan internet

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain,

memperhatikan hirarki, kepastian hukum, mencari hukum yang hidup baik tertulis maupun tidak tertulis.

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki, kepastian hukum, mencari hukum yang hidup baik tertulis maupun tidak tertulis.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA

NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat atau kejahatan biasa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana.

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.⁹⁾

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) oleh pembentuk Undang - Undang

⁹⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, hlm 1-2

sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk Undang - Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh para pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana atau delik.

Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.¹⁰⁾

Perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, mengartikan perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, di samping itu perbuatan tersebut harus betul - betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.¹¹⁾

¹⁰⁾ Chazawi Adami, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008Hlm. 91

¹¹⁾ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hlm. 114

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹²⁾

Istilah *strafbaarfeit* setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang diartikan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda pula. Terdapat sebagian ahli yang menggunakan istilah peristiwa pidana perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana delik .

Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³⁾

Tindak Pidana Merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan

¹²⁾ *Ibid*, Hlm. 69

¹³⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, hlm 1-

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴⁾

Strafbaarfeit yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵⁾ Menurut Pompe, *strafbaarfeit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁶⁾

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷⁾

B. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

¹⁴⁾ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm 181.

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm 180.

¹⁷⁾ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum pidana*, cetakan Ketujuh, sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁸⁾

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

¹⁸⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁰⁾

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

C. Jenis – jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :²¹⁾

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm.210.

²⁰⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.88.

²¹⁾ *Ibid*, Hlm. 47

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- e. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
- f. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya, sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²²⁾

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

D. Syarat – syarat Tindak Pidana

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembeda, berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang
- b. Sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dapat di bedakan menjadi:

²²⁾ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, Hlm.86

- Fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.
- Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apa bila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang.

Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik, maka hal itu haruslah dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi negative maka hal itu tidak perlu dibuktikan.

E. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang di pergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Ada pun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang

dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalah gunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika :

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a) Mempengaruhi kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c) Pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat. ²³⁾

Narkotika adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroine, codein hashisch,

²³⁾ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghala Indonesia, Bogor, 2005, hlm 17-28.

cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulant.²⁴⁾ WHO (world Health Organization) memberikan defenisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁵⁾

Narkotika yang pada dasarnya berasal dari kata Yunani “narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Sebenarnya naroktika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.²⁶⁾

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa naroktika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan padapengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang

²⁴⁾ Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.15.

²⁵⁾ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

²⁶⁾ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi.

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

F. Jenis – jenis Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dulakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini :²⁷

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana

²⁷⁾ Maradani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2008, Hlm. 81-86.

dibidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nakhoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, berbunyi sebagai berikut :

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orangtua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi
Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang – Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana, maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam tindak pidana narkoba ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur tindak pidana dibidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama – sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.

Jenis-jenis narkoba antara lain adalah :²⁸⁾

- a) Candu

²⁸⁾ *Ibid*, hlm. 88-90.

Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang.

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "*Lates*". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah, sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak;

b) Morfin

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan;

c) Heroin (putaw)

Berasal dari *papaversomniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika. Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan *mood* yang tidak menentu;

d) Codein

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxylon coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah.

e). Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang 33 dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

f). Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:18

1. Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
2. Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
3. Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

Apabila dilihat dari efeknya, Narkotika bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan biasa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis biasa mengakibatkan kematian. Jenis Narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagi turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah putaw.
- 2) *Stimulant*, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant antara lain, kafein, kokain, amphetamine. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.

- 3). Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dan kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

G. Pidana di Bawah Ancaman

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan dalam Undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelas. Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya termuat dalam suatu putusan apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan. Beranjak dari permasalahan tersebut mengenai ide dasar pidana minimum khusus dan kemungkinan adanya dominasi faktor-faktor yang meringankan pada perkara

tertentu (kasuistis) maka ditemukan rasio perlunya formulasi aturan/pedoman pemidanaan terhadap pidana minimum khusus. Beberapa putusan pengadilan sudah ada yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus sebagaimana rumusan deliknya, meski diketahui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana korupsi hendaknya hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai keakar-akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada untuk itu.

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan
3. perbuatan pidana melainkan perdata;
4. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama;
2. Unsur *filosofis*, berintikan kebenaran dan keadilan;

3. Unsur *sosiologis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Demikian juga halnya putusan pidana yang berdasar pada *yuridis formal* dimana putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straftmaat*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan Pasal 12 KUHP yaitu :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-

Undang dengan tepat dan benar. Sehubungan dengan pernyataan di atas, penulis juga dapat memahami apabila ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dengan alasan “rasa keadilan dan hati nurani” artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.

H. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang tentang narkotika telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, apakah sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkotika, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir/perantara saja.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127.

Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah

pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu.

Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut. Pada Pasal 1 angka 13 dan angka 15 UU ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkoba (penyalahguna dan pecandu). Yang sesungguhnya menjadi semangat atau landasan filosofis dari diperbaharainya Undang-Undang Narkoba ini, selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, juga memiliki semangat untuk melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkoba.

Dalam Undang-Undang Narkoba, para pengguna narkoba disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkoba tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkoba, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Oleh karenanya negara/pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun juga pada proses penyelamatan/perlindungan bagi generasi muda secara masif yang telah banyak menjadi korban narkoba.